



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

Rudi, bertempat tinggal di Jl. Lupus, Kp. Bukit Meral, RT 002 RW 003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pengugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 04 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara ABD MURAD dan MARIATI;
2. Bahwa Pemohon bernama RUDI anak kedua dari 2 (dua) bersaudara yang lahir di Pengalihan pada tanggal 20 Mei 1996;
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember tahun 2008, orang tua Pemohon an. ABD MURAD telah mendaftarkan dirinya beserta seluruh anggota keluarga untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Namun terdapat kekeliruan pada saat memasukan nama anak kedua yang seharusnya tercantum nama lengkap yakni RUDI SAPUTRA namun yang tercantum adalah nama yang tidak lengkap yakni RUDI;
4. Bahwa orang tua Pemohon an. ABD MURAD tidak menyadari kekeliruan yang dilakukannya sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menerbitkan KK Nomor 2102041712080020 pada tanggal 22 Desember 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. RUDI No. 2102-LT-181120-0049 tertanggal 18 November 2010;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama yang terlalu pendek menyerupai dengan nama orang lain menyulitkan Pemohon ketika mengurus administrasi sehingga dibutuhkan perubahan nama;
6. Bahwa Pemohon merasa cocok dengan nama menggunakan RUDI SAPUTRA karena KTP berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Nomor 2102042005960008 tertanggal 21 Desember 2013 tercantum nama RUDI SAPUTRA;
7. Bahwa sejak saat itu (terbitnya KTP SIK) Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama RUDI SAPUTRA;
8. Bahwa karena telah dikenal dan dipanggil oleh masyarakat luas dengan nama RUDI SAPUTRA, Pemohon diminta oleh pihak keluarga calon istri Pemohon untuk menyelesaikan perubahan nama tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
10. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung, diantaranya:
 - a. KTP Elektronik a.n RUDI dengan Nomor 2102042005960008 tertanggal 16 Juni 2021 (Bukti PP.1);
 - b. KTP SIK a.n RUDI SAPUTRA dengan Nomor 2102042005960008 tertanggal 21 Desember 2013 (Bukti PP.2);
 - c. Kutipan Akta Kelahiran a.n RUDI dengan Nomor 2102-LT-18112010-0049 tertanggal 18 November 2010 (Bukti PP.3);
 - d. Kartu Keluarga Nomor 2102041712080020 tertanggal 22 Desember 2008 (Bukti PP.4);
 - e. Ijazah Strata 1 (Satu) Universitas Karimun a.n RUDI dengan Nomor Seri Ijazah 922012021000067 tertanggal 11 Oktober 2021 (Bukti PP.5);
11. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan semua dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan atau Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama RUDI menjadi RUDI SAPUTRA;
3. Menetapkan identitas Pemohon yaitu RUDI lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat Perubahan Nama Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-18112010-0049 serta pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Bapak/Ibuk Hakim yang memeriksa dan memproses perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi atas nama Abdul Murad dan Mariati;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

1. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102042005960008 tanggal 16 Juni 2021, atas nama RUDI, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-18112010-0049 tanggal 18 November 2010, atas nama RUDI, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Sesuai dengan Asli, Ijazah Nomor Seri Ijazah 922012021000067 tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga No.21012041712080020 tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102042005960008 tanggal 21 Desember 2013, atas nama RUDI SAPUTRA, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Nomor: 100/SK-MK/XI/2022/376 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meral Kota, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Sesuai dengan Asli, Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Sesuai dengan Asli, Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Abdul Murad**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Lupus, Kp. Bukit Meral, RT 002 RW 003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan dari nama RUDI menjadi RUDI SAPUTRA;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena terdapat perbedaan identitas pemohon yaitu tertulis nama Rudi pada dokumen pemohon seperti pada, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik dan tertulis nama Rudi Saputra pada KTP Siak, ijazah Sekolah dan buku Tabungan;
 - Bahwa Identitas pemohon sebenarnya adalah identitas sebenarnya adalah RUDI SAPUTRA, Lahir pada tanggal 20 Mei 1996;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon karena ketika itu saksi ada kekeliruan pada saat mendaftarkan seluruh anggota Keluarga untuk membuat Kartu Keluarga seharusnya mencantumkan nama lengkap RUDI SAPUTRA ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan penetapan adalah untuk mendapat kepastian hukum terkait identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan Pemohon tidak diblacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;

2. **Mariati**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Lupus, Kp. Bukit Meral, RT 002 RW 003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan dari nama RUDI menjadi RUDI SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena terdapat perbedaan identitas pemohon yaitu tertulis nama Rudi pada dokumen pemohon seperti pada, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik dan tertulis nama Rudi Saputra pada KTP Siak, ijazah Sekolah dan buku Tabungan;
- Bahwa Identitas pemohon sebenarnya adalah identitas sebenarnya adalah RUDI SAPUTRA, Lahir pada tanggal 20 Mei 1996;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon karena ketika itu saksi ada kekeliruan pada saat mendaftarkan seluruh anggota Keluarga untuk membuat Kartu Keluarga seharusnya mencantumkan nama lengkap RUDI SAPUTRA;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan penetapan adalah untuk mendapat kepastian hukum terkait identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan Pemohon tidak di blacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan merubah namanya dari nama RUDI menjadi RUDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum pokok Pemohon adalah ingin merubah nama dengan menetapkan bahwa RUDI, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama RUDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah Penetapan perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, haruslah terlebih dahulu dipertimbangan keseluruhan dari Petitum Permohonan Pemohon, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan Pemohon yakni pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama RUDI menjadi RUDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon tersebut untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-8, masing-masing surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Abdul Murad yang merupakan ayah dari Pemohon dan 2). Saksi Mariati yang merupakan Ibu dari Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lupus, Kp. Bukit Meral, RT 002 RW 003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dimana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa “*setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil*”;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yaitu KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (bukti P-1, P-2 dan P-4) dengan identitas bernama RUDI, tempat tanggal lahir: Pengalihan, 20 Mei 1996 sedangkan identitas Pemohon di dalam Identitas kependudukan lainnya yaitu KTP (bukti P-5) adalah atas nama RUDI SAPUTRA, tempat tanggal lahir: Pengalihan, 20 Mei 1996 serta keterangan saksi-saksi di persidangan adalah tidak bersesuaian satu sama lain dan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat P-5 dihubungkan pula dengan keterangan saksi atas nama Abdul Murad dan Mariati, telah ternyata bahwa Pemohon awalnya bernama RUDI SAPUTRA kemudian terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon karena ketika itu saksi Abdul Murad (Ayah Pemohon) ada kekeliruan pada saat mendaftarkan seluruh anggota Keluarga untuk membuat Kartu Keluarga No.21012041712080020 tanggal 22 Desember 2008 (P-4) dengan hanya mencantumkan nama RUDI, sehingga terjadi kesalahan pada surat-surat lainnya yaitu Akte Kelahiran (P-2), KTP elektronik (P-1) dan Ijazah (P-3) dan Pemohon juga telah dikenal dan dipanggil oleh masyarakat luas dengan nama RUDI SAPUTRA sehingga alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita surat Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dan telah nyata dan benar bahwa Pemohon memakai identitas nama yaitu RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena kesalahan kekeliruan pada saat mendaftarkan seluruh anggota Keluarga untuk membuat Kartu Keluarga No.21012041712080020 tanggal 22 Desember 2008 (P-4) dengan hanya mencantumkan nama RUDI yang mana seharusnya mencantumkan nama lengkap RUDI SAPUTRA pada nama Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yakni nama RUDI SAPUTRA adalah nama yang tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari RUDI menjadi RUDI SAPUTRA, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

Pasal 4

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.*

Menimbang, bahwa memperhatikan prasyarat pada ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut penilaian Hakim nama yang dipilih Pemohon yakni RUDI SAPUTRA telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 15 (lima) belas huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 2 (dua) kata, yakni RUDI dan SAPUTRA;

Menimbang, bahwa lebih dari itu nama yang dipilih Pemohon juga tidak memuat larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;*
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan*
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi *"Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan"*. Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon diberi izin merubah nama Pemohon dari semula bernama RUDI lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 menjadi bernama RUDI SAPUTRA, lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 yang mana petitum tentang memberi izin menurut Hakim nomenklatur tersebut tidak lazim, karena dalam perkara Permohonan yang mana petitumnya selalu bersifat declaratoir maka petitum yang seharusnya digunakan adalah menetapkan atau menyatakan, sehingga akan Hakim rubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua), yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan identitas Pemohon yaitu RUDI lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa terhadap petitum Pemohon memiliki makna dan tujuan yang sama dengan petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yaitu ingin merubah nama pemohon dari semula bernama RUDI lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 menjadi bernama RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah sama dan satu kesatuan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat Perubahan Nama Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-18112010-0049 serta pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut :

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



(3) *Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

- a. *pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal di atas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut :

Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa :

Pasal 52

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut membahas perihal tindak lanjut dari petugas instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah instansi dinas kependudukan dan catatan sipil atas adanya laporan perihal peristiwa penting

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



berupa perubahan nama tersebut, yakni wajib melakukan tindakan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitum Pemohon pada angka 4 (empat) yang meminta untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat Perubahan Nama Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-18112010-0049 serta pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), yang berisi permintaan membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang akan digunakan di kemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama RUDI lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 menjadi bernama RUDI SAPUTRA lahir di Pengalihan, tanggal 20 Mei 1996 pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-18112010-0049 serta pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 4 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd.

Supriadi, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK-----	Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan-----	Rp. 10.000,00
Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Materai-----	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH -----	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tbk